

**ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI
ALAT PENGENDALIAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : DINA AUDILA
NPM : 1605170147
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DINA AUDILA
N P M : 1605170147
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.AK.)

Bimbing

(Dr. ZULIAHILANUM, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DINA AUDILA
N P M : 1605170147
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATRA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi



(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA AUDILA
NPM : 1605170147
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



DINA AUDILA

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Dina Audila
 N.P.M : 1605170147
 Nama Dosen Pembimbing : Dr. Zulia Hanum, SE. MSi
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi Masalah	7/9 2021	AS
Bab 2	teori dan bah	7/9 2021	AS
Bab 3	metode penelitian	13/9 2021	AS
Bab 4	hasil penelitian	16/9 2021	AS
Bab 5	kesimpulan dan saran	17/9 2021	AS
Daftar Pustaka	sistematis penelitian	17/9 2021	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	selesai Bimbingan	17/9.2021	AS

Medan, September 2021

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing



(Dr. Zulia Hanum, SE. MSi)

ABSTRAK

Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Dina Audila

Program Studi Akuntansi

aaudi933@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian dalam prosedur penerimaan pendapatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data skunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pendapatan yang diterima Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih belum efektif, pemantauan masih kurang sehingga manfaat yang dihasilkan juga masih kurang optimal. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya pergantian pemerintah di pertengahan tahun 2015-2016 sehingga segala target/anggaran penerimaan daerah mengalami perubahan, minimnya pengawasan yang dilakukan pegawai terhadap pemungutan retribusi, sosialisasi yang belum menjangkau seluruh komponen wajib retribusi, kurangnya kesadaran masyarakat, adanya potensi penerimaan retribusi izin trayek Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang diambilalih pengelolaannya. Namun dilihat dari segi tarif retribusi izin trayek yang dipungut sudah sesuai dan berdasarkan muatan angkutan tersebut dan insentif yang diberikan untuk pelaksanaan program sudah merata kepada setiap bidang.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Retribusi Izin Trayek

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya dan anugrah-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam merealisasikannya sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar seiring waktunya. Proposal ini berjudul **“Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara”** yang diajukan sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Seiring perjalanan dan perkembangan kemampuan peneliti, ingin mengungkapkan bahwa sangat dirasa beratnya bobot dan tingkatan ilmu yang semakin lama semakin tinggi dalam merealisasikan kemampuan atas ilmu yang telah didapatkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan baik moril dan materil. Terutama ayahanda Agus Rianto dan ibunda Julinar yang telah mendo’akan dan memberikan semangat tiada tara yang tak terukur sedalam kasihnya di dunia kepada peneliti dari dulu hingga sekarang. Penulis juga ingin megucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri S.E.,MM.,M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan
6. Bapak Riva Ubar, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Dr. Zulia Hanum SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya dalam membimbing dan menyusun skripsi ini.
8. Kepala Dinas Perhubungan Provsu, Bapak Ir.Abdul Haris Lubis, M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan Provsu, Ibu Rochani Litiloly, MT. Kepala Subbag Umum, Bapak Dominikus Esti Widjanarko, A.MD.LLAJ. Bendahara Dinas Perhubungan Provsu, Ibu Elisabeth Polorista Br Rumapea.
9. Kepada teman-teman stambuk 2016 jurusan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus kelas C 1 pagi yang menjadi wadah berbagi suka dan duka mengenai mata kuliah yang dipelajari yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, serta ketidak sempurnaan. Namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun laporan ini. Oleh karena itu apabila mengandung kesalahan dalam penulisan penulis memohon Ampun kepada Allah dan kepada pembaca penulis meminta ma'af.

Akhir kata peneliti mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan dan semoga Allah senantiasa meridho'i kita semua "Aamminn".

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2021

Penulis

Dina Audila
1605170147

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Pendapatan Daerah	10
a. Pengertian Pendapatan Daerah	10
b. Sumber –Sumber Pendapatan Asli Daerah	13
c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan PAD	14
d. Indikator Pendapatan Daerah	14
2. Pengendalian Internal	15
a. Pengertian Pengendalian Internal	15
b. Tujuan Pengendalian Internal.....	16
c. Unsur-unsur Pengendalian Internal	17
d. Indikator Pengendalian Internal	20
e. Kegiatan Pengendalian Internal	20
3. Retribusi Izin Trayek	22
a. Pengertian Izin Trayek	22
b. Pengelompokan Dan Jenis Angkutan	22
c. Pengertian Retribusi Izin Trayek	23
d. Objek dan Subjek Retribusi Trayek	25
e. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek	26
B. Kerangka Berfikir Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Analisis Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan	36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Jumlah Penerimaan Retribusi Izin Trayek dengan Jumlah Pengurusan Izin Trayek di Dinas Perhubungan.....	5
Tabel II.1	Review Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1	Definisi Operasional.....	31
Tabel III.II	Waktu Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Konseptual	29
---------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah Retribusi Izin Trayek sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, dimana pemerintah memberikan pelayanan dengan mengeluarkan surat izin operasi bagi kendaraan angkutan kota yang ada di Medan. Objek dari retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Menurut (Hani, 2021) Sistem pemerintah mengacu pada asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pembangunan daerahnya.

Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan dengan komputer.

Menurut (Mahmudi, 2010) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. SPIP merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus untuk semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan harus fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, pelaporan keuangan harus semakin andal yang ditunjang dengan SDM yang semakin profesional dan peralatan yang semakin memadai, dan aset semakin aman baik secara administrasi maupun secara fisik.

Menurut (Peraturan, 2008) dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Berbasis Komputer adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, keleluasaan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya

sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD;
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

(Hanum, 2010) pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran penerimaan daerah dibuat berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang di harapkan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara periode lalu.

Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu dari jenis retribusi tersebut yang juga mempunyai andil dan dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber penerimaan oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah adalah retribusi izin trayek. Oleh karena tingginya mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya dan karena ekonomi masyarakat yang sebagian besar golongan menengah ke bawah maka sebagai salah satu alternatif masyarakat untuk beraktivitas adalah dengan menggunakan angkutan umum. Sebagian besar dari jumlah penduduk kota Medan banyak yang menggunakan jasa angkutan umum sehingga mengharuskan pemerintah untuk menyediakan armada angkutan

umum serta jumlah trayek yang lebih banyak. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provsu perlu menetapkan jalur trayek.

Retribusi izin trayek merupakan salah satu retribusi yang cukup potensial untuk ditingkatkan penerimaannya, Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Provsu. Ini dikarenakan target dan realisasi Retribusi Izin Trayek belum optimal atau menemui beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan/penerimaan retribusi izi trayek dan pengendaliannya. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penerimaan retribusi izin trayek, sebagai berikut:

Tabel I.1

Perbandingan Antara Jumlah Penerimaan Retribusi Izin Trayek dengan Jumlah Pengurusan Izin Trayek di Dinas Perhubungan Provsu (2015-2019)

Tahun	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan		Jumlah Penerimaan Retribusi Izin rayek
	Angkutan	Truk	
2015	6.552	779	25.733.150.000
2016	5.187	620	24.716.200.000
2017	3.047	571	350.580.000
2018	2.433	754	287.170.000
2019	3.202	391	322.620.000

Tabel diatas menjelaskan bahwa penerimaan Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Sumatera Utara pada tahun 2015-2016, Mempunyai 2 jenis Penerimaan Asli Daerah, sedangkan di tahun 2017 Dinas perhubungan hanya mempunyai 1 jenis penerimaan. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagian Urusan Pemerintahan, bidang Perhubungan yang semula yang menjadi urusan pemerintah provinsi menjadi urusan kementerian perhubungan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mahmudi dalam Husein (2016, hal. 10) bahwa “Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan yang harus diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target). Sebaliknya realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

Peneliti tertarik pada meneliti Gebriella Suastari (2014) Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian yaitu bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi izin trayek pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami penurunan drastis. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penerimaan retribusi kurang optimal karena dengan dihapuskannya peraturan bupati setempat yang mengatur pemungutan jalan daerah seperti angkutan barang yang memberi sumbangsi terbanyak bagi penerimaan retribusi izin trayek digantikan dengan perda yang tidak memperhatikan potensi terbesar yang dimiliki daerah. Persamaan

dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemungutan retribusi izin trayek berdasarkan data dari Dinas Perhubungan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya pengendalian Intern dalam perusahaan. (Hafsah., 2017) efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi bangunan karena masih adanya tunggakan, dan di dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi bangunan pengendalian intern yang berjalan masih kurang optimal.

Menurut Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri retribusi daerah :

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (Pusat, 2004) Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah Sebagai Alat Pengendalian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian tersebut maka identifikasi yang diperoleh dalam penelitian adalah :

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah di kantor Dinas Perhubungan ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Kurangnya sistem pengendalian intern dalam hal Pemantaun yaitu terjadi penyimpangan di lapangan diduga banyak kendaraan/angkutan yang beroperasi tanpa adanya izin operasi dalam penerimaan pendapatan Retribusi Izin Trayek belum terlaksana secara efektivitas dan efesien.

C. Rumusan Masalah

Dari urutan yang telah dituliskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengendalian dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerimaan Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan, dan mendeskripsikan kendala yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan dalam menghadapi pemungutan retribusi izin trayek

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh pengetahuan mengenai untuk pengembangan keilmuan yang berkenaan dengan Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah mengenai keberadaan retribusi izin trayek yang sangat potensial untuk dipungut sehingga pemungutan retribusi izin trayek akan efektif.
3. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atas penerapan sebagai alat pengendalian.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005, hal 14). Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005, hal 15).

Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut (Yani, 2008) adalah sebagai berikut: “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat”.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Intensifikasi melalui upaya :

1. Pendata dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
 2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 3. Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada
 4. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
- b. Penggalan sumber-sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi).

Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Sebab, pada dasarnya

tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.

Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan kepuasan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang memiliki peranan penting di dalam pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai peran penting dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, dimana semakin besar kontribusi yang diberikan oleh

pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan PAD kembali. PAD yang besar, maka Belanja Modal dapat dibiayai sendiri melalui PAD tanpa harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan cepat. (Abdullah, 2016)

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Nasir, 2019) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah:
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,

pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas di lapangan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dan dalam waktu yang bersamaan ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah diharapkan kepatuhan membayar retribusi daerah.

d. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Mahmudi, 2010) untuk berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu:

1. Perluasan basis penerimaan,
2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan,

3. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan,
4. Transparansi dan akuntabilitas.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Menurut Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern pemerintahan adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. SPIP merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus untuk

semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan harus fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, pelaporan keuangan harus semakin andal yang ditunjang dengan SDM yang semakin profesional dan peralatan yang semakin memadai, dan aset semakin aman baik secara administrasi maupun secara fisik.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut (Puradiredja, 2002) pengendalian internal suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel, lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut : efektivitas dan efisiensi operasi :

Keandalan pelaporan keuangan : dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

c. Unsur – unsur Pengendalian Internal Pemerintahan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terdiri dari beberapa unsur yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:

a. Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian

yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan nilai Integritas dan etika
- b) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
- c) Kepemimpinan yang kondusif
- d) Komitmen terhadap kompetensi
- e) Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintahan. Penilaian risiko adalah salah satu unsur SPIP yang sangat penting. Ini merupakan rohnya SPIP. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko
- b) Analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b) Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) Pemisahan fungsi
- d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi

terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

d. Indikator Pengendalian Internal

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian resiko.
3. Pengendalian Aktivitas.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Monitoring

e. Kegiatan Pengendalian Internal

Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian sangat berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang terdapat di instansi pemerintah, jadi semua kegiatan instansi pemerintah harus memiliki tujuan yang relevan dan risiko dari masing masing kegiatan penting dalam instansi tersebut telah diidentifikasi (Suginam, 2017).

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Karakter kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang di harapkan

Kegiatan pengendalian terdiri atas :

- a. *Riview* atas kinerja pemerintah,
- b. Pembinaan sumber daya manusia,
- c. Pengendalian atas pengolahan sistem informasi,
- d. Pengendalian fisik atas aset,
- e. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja,
- f. Pemisahan fungsi,
- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting,
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian,
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan,
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya,
- k. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting,

3. Retribusi Izin Trayek

a. Pengertian Izin Trayek

Dalam hal ini izin trayek terdiri atas dua suku kata, yakni izin dan trayek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin berarti pernyataan mengabulkan (tidak melarang, dan sebagainya), menyetujui, membolehkan. Trayek adalah rute atau jarak perjalanan yang ditempuh atau jalan yang dilalui. Menurut (Suastari, 2014)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2018, trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap dalam wilayah Kabupaten/kota.

Sehingga, izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan usaha angkutan yang melayani jasa angkutan pada trayek yang ditentukan dalam wilayah Kabupaten/kota. (Perda ProvSU No. 7 Tahun 2018).

b. Pengelompokkan dan Jenis Angkutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan dikelompokkan ke dalam:

1. Angkutan orang dalam trayek
2. Angkutan orang tidak dalam trayek
3. Angkutan barang khusus atau alat berat

c. Pengertian Retribusi Izin trayek

Retribusi izin trayek merupakan salah satu jenis dari golongan retribusi perizinan tertentu. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018, retribusi izin trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten/kota.

Berikut beberapa istilah yang sering dijumpai pada retribusi izin trayek, yaitu sebagai berikut:

- a. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
- b. Kendaraan angkutan barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkat barang tanpa adanya trayek tertentu.
- c. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- e. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk mengangkut keperluan khusus atau untuk mengangkut barang khusus.

- f. Izin operasi angkutan barang adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang umum tidak dalam trayek yang ditentukan dalam wilayah daerah.
- g. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terikat di dalam trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- h. Retribusi izin insidentil adalah pembayaran atas pemberian izin istimewa kepada pengemudi angkutan umum atau barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi daerah dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan yang berlaku.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
- o. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

d. Objek dan Subjek Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek ini merupakan retribusi daerah yang dipungut berdasar atas pemberian izin trayek. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

e. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak *negative* dari pemberian izin tersebut.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Hasil
Gebriella Suastari (2014)	Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.	Hasil penelitian yaitu bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi izin trayek pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami penurunan drastis. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penerimaan retribusi kurang optimal karena dengan dihapuskannya peraturan bupati setempat yang mengatur pemungutan jalan daerah seperti angkutan barang yang memberi sumbangsi terbanyak bagi penerimaan retribusi izin trayek digantikan dengan perda yang tidak memperhatikan potensi terbesar yang dimiliki daerah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pemungutan retribusi izin trayek berdasarkan data dari Dinas Perhubungan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.
Zulia Hanum (2010)	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Puspitasari (2014),	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013	(1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.
Hafsah (2016)	efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan	dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah target setiap tahunnya semakin meningkat. Serta adanya faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi bangunan karena masih adanya tunggakan, dan di dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi bangunan pengendalian intern yang berjalan masih kurang optimal

B. Kerangka Berpikir Konseptual

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan, disamping itu pula sebagai alat untuk mencapai suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah tersebut berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan


penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya pemberi kontribusi pada Dinas Perhubungan Provsu adalah Retribusi izin trayek yang merupakan salah satu jenis penerimaannya juga berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian atas penerimaan pendapatan asli daerah yang efektif. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan penerimaan pendapatan daerah dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana yang dijabarkan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik.

Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Berikut kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1

Kerangka Berpikir Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut (Sugiono, 2016) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis berbagai data yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada. Kemudian penerapannya dalam praktek sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis mengemukakan bahwa definisi operasional dari penelitian ini adalah :

Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai alat Pengendalian adalah penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehan dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-perundang, pengendalian sebagai alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga dapat diarahkan pada tingkat yang paling efisiensi dan efektif guna mencegah kecurangan dan penyelewengan.

1. PAD (pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan, pembangunan,

pelayanan dan kemasyarakatan, disamping itu pula sebagai alat untuk mencapai suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kreatifitas daerah dalam meningkatkan PAD berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah.

2. Pengendalian Internal

Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah proses yang dipengaruhi oleh suatu organisasi yang dirancang untuk menjaga keamana harta perusahaan, memeriksa ketelitian dan meyakinkan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

Tabel III.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan basis penerimaan b. Pengendalian atas kebocoran pendapatan c. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan d. Transparansi dan akuntabilitas
2	Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian resiko c. Pengendalian aktivitas d. Informasi dan komunikasi e. Monitoring

Sumber diolah (2020)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Provsu yang beralamat di Jl.Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.II Rencana jadwal penelitian/ Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		2021				2021				2021				2021				2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian pendahuluan	■	■	■	■																
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Pembimbingan proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Penyempurnaan Proposal									■	■	■	■								
6	Pengumpulan Data									■	■	■	■								
7	Pengolahan dan Analisis Data									■	■	■	■								
8	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
9	Pembimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
10	Sidang Meja Hijau													■	■	■	■	■	■	■	■
11	Penyempurnaan skripsi dan penulisan jurnal													■	■	■	■	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas Perhubungan dari tahun 2015-2019, dan data kualitatif yang diperoleh berupa data-data perusahaan seperti, Gambaran Umum Perusahaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pengolahan dan dikumpulkan menjadi dokumentasi yang berupa angka target dan realisasi penerimaan pendapatan, data tersebut diperoleh dari Kantor Dinas Perhubungan Provsu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan:

1. Metode Dokumentasi

yaitu Teknik dokumentasi dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, sehubungan dengan pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah Retribusi Izin Trayek.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Penerimaan Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Utara khususnya Retribusi Izin Trayek.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek penelitian yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan actual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian. Adapun tahap analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang diperlukan berupa dokumentasi.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pendapatan dinas perhubungan dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian resiko
 - c. Aktivitas pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan
 - f. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Pada tahun 2002 terjadi Otonomi Daerah PNS Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) disatukan dengan PNS Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Perhubungan Jl. H.M Yamin S.H No. 11 Medan dan berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 61 Medan, sejak itu nama DLLAJR Tk. I SU berganti menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Bidang Darat, Bidang Laut, Bidang Udara dan Bidang Sarana dan Prasarana. Dalam mewujudkan visi dan misinya untuk memberikan pelayanan kepada publik disegala sektor tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara memiliki 756 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar diseluruh wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara.

Objek penelitian ini adalah Kantor Dinas Perhubungan Provsu sedangkan subjek penelitian ini adalah aparatur kantor kepala Dishub yaitu Bendahara dan Sekretaris. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerimaan pendapatan daerah sebagai alat pengendalian pada dinas perhubungan provsu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara kepada Bendahara Kantor Kepala Dishub dan Sekretaris Dishub, data sekunder berupa isi dari laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Retribusi Izin Trayek.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan

Pengendalian intern yang diterapkan didalam lembaga bertujuan untuk melindungi aset lembaga dan segala kecurangan dan kesalahpahaman yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal angkutan di Provinsi Sumatera Utara juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai ekonomis.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utaramemiliki komitmen yang tinggi agar sistem pengendalian intern khususnya pada retribusi terminal angkutan dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. A. Saifuddin selaku kepala UPTD Terminal Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa : “Pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal telah memenuhi hal-hal yang dianggap menjadi syarat suatu keefektifan pengendalian intern”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pengelolaan retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utara. Berikut penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan sebagai berikut:

1). Lingkungan Pengendalian

Sistem pengendalian intern terhadap unsur lingkungan pengendalian pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Integritas dan Etika

Untuk mendukung terciptanya Integritas dan Etika bagi pegawai dilingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Utarakhususnya pada Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa peraturan yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utaradengan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi terminal
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang kedisiplinan pegawai.

Disamping penetapan peraturan, pimpinan yang ada pada Dinas Perhubungan juga telah menunjukkan keteladanan yang baik dengan disiplin masuk kantor istirahat dan pulang kantor. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Drs. A. Saifuddin kepala UPTD terminal dan Nur Adawiyah S.Ip pegawai UPTD retribusi terminal mengatakan bahwa :

“Aturan yang terkait dengan retribusi terminal sudah memiliki aturan pada Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kedisiplinan Pegawai dan aturan tersebut telah dipahami oleh pegawai dan telah disosialisasikan. semua karyawan telah mengetahui aturan tersebut karena setiap pertriwulan akan diadakan evaluasi, semua karyawan yang turun langsung ke lapangan memberitahukan kepada kepala UPTD tentang masalah dan kendala yang dihadapi dan akan dicarikan solusi”. Hal ini juga telah dibenarkan oleh Bapak Hamrin, SH bagian Bendahara terminal angkutan bahwa :

“Kepala UPTD senantiasa memberikan keteladanan yang baik karena itu sudah menjadi kewajiban mulai dari tepat waktu hadir di kantor, tepat waktu menyetor retribusi yang telah diterima dimasing-masing pos dan masing-masing pos tersebut telah ditunjuk koordinator sebagai penanggung jawab”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Abdu Rahman, SE., M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa :

“Penegakan kedisiplinan telah ditetapkan oleh Bupati Provinsi Sumatera Utara tentang peraturan kepegawaian mulai dari jam masuk, istirahat dan pulang kantor. Aturan tersebut telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila peraturan tersebut dilanggar oleh pegawai maka akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi ringan sampai tindakan disiplin yang akan membuat tertundanya kenaikan pangkat dan pemotongan kompensasi tergantung dari pelanggaran yang dilakukan”.

Untuk penegakan kedisiplinan pegawai khususnya dibawah naungan UPTD terminal, maka setiap pegawai harus mengisi absensi kehadiran masing-masing setiap hari sesuai dengan waktu kehadirannya. Hal ini tentunya memerlukan kejujuran dari pegawai dalam pengisian absensi tersebut.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek integritas dan etika telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan khususnya pada kedisiplinan, dimana absensi kehadiran masih manual sehingga perlu ditingkatkan dalam bentuk digital agar control kehadiran lebih baik lagi.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Pengendalian intern pada aspek komitmen terhadap kompetensi sebagian berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya standar kompetensi karyawan, penerimaan pegawai honorer sesuai dengan kompetensinya dan adanya bimbingan dan pelatihan pegawai tergantung dari tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Abdu Rahman, S.E., M.Si sebagai sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa :

“ Masing-masing pegawai memiliki standar kompetensinya bahwa setiap bulan akan dilaporkan progress pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi masing-masing. Dalam penerimaan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Tetapi dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di kantor Dinas Perhubungan masih menerima honorer dengan tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalkan sarjana pendidikan bekerja di kantor Dinas Perhubungan. Berdasarkan organisasi dan kelembagaan daerah memiliki pelatihan dan bimbingan secara reguler dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan memiliki pelatihan tersendiri tergantung dari tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Pelaksanaan kompetensi dan bimbingan biasanya dilaksanakan oleh Menteri Dinas Perhubungan, Dinas Provinsi dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan terkait keselamatan angkutan, pelatihan terkait standar operasional untuk retribusi”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek lingkungan pengendalian tentang Komitmen terhadap Kompetensi telah berjalan dengan baik.

c. Kepemimpinan

Pengendalian intern terhadap pada aspek kepemimpinan pada retribusi terminal Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pimpinan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan bawahan dan pimpinan ketika mengambil keputusan selalu memperhatikan segala resiko yang akan terjadi kedepannya. Hal ini juga sejalan dengan disampaikan oleh bapak Abdu Rahman, SE., M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Setiap pimpinan yang ada di Dinas Perhubungan senantiasa menjalin hubungan baik dengan bawahan dan harus mempunyai kemampuan dalam hal manajemen konflik. Setiap keputusan dan kebijakan yang dilakukan dengan cara meminta pendapat ketika ada masalah yang dihadapi dan pimpinan mengambil keputusan tidak dengan sepihak. Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota dari UPTD Terminal yang mengatakan bahwa pimpinan senantiasa menjalin hubungan yang baik kepada karyawannya baik dari segi sikap dan tata krama ataupun penyelesaian masalah pekerjaan. Contohnya ketika penyelesaian pekerjaan beliau masih berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek lingkungan pengendalian telah berjalan dengan baik, menjalin hubungan dengan pegawainya, pimpinan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara selalu mengajarkan kepada pegawai

untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan selalu mengajari tata krama yang baik.

d. Struktur organisasi

Pengendalian intern terhadap aspek struktur organisasi pada Dinas Perhubungan khususnya pada UPTD terminal Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan telah ditetapkannya struktur organisasi dan struktur tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pada dinas Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Abdu Rahman, SE., M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Struktur organisasi pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah disusun secara jelas dan sistematis, sehingga tidak ada tugas rangkap yang dapat menimbulkan penyimpangan. Struktur organisasi tersebut menggambarkan uraian tugas yang jelas baik menyangkut wewenang, tanggung jawab, fungsi maupun organisasi, sehingga terlihat adanya pemisahan tugas dan fungsi yang cukup baik yang memudahkan pekerjaan seseorang dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian organisasi. Hal ini sejalan dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara”.

Struktur organisasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi telah dibagi sesuai dengan bidang pelaksanaan dan tidak ada rangkap tugas oleh pegawai sehingga terjadi check and balance.

2. Aktivitas Pengendalian

Sistem pengendalian intern terhadap unsur aktivitas pengendalian pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Pemisahan Fungsi

Penilaian efektivitas terhadap pengendalian intern terhadap pemisahan fungsi dilakukan dengan melihat apakah ada pemisahan fungsi antara fungsi operasional, fungsi pencatatan dan fungsi pengendalian. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap pemisahan fungsi sudah berjalan dengan efektif, hal ini sesuai dengan data yang kami terima berupa struktur organisasi dan aktualnya dilapangan. Sudah ada pemisahan fungsi utama yaitu fungsi pencatatan, fungsi keuangan dan fungsi operasi. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Abdu Rahman, SE., M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

“Sudah ada pemisahan fungsi yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai sehingga tidak ada konflik yang terjadi antar pegawai mengenai tugas dan fungsinya. Fungsi pencatatan, keuangan dan operasi sudah dipisahkan seperti yang ada di Dinas Perhubungan memiliki 2(dua) bendahara yaitu bendahara 1(satu) penerima dan bendahara 2(dua) pengeluaran. Bendahara penerimaan bertugas untuk menerima semua anggaran- anggaran yang diterima dari PAD yang bersumber dari pasar, kecamatan dan tepi jalan yang bertugas untuk menarik retribusi dan dikumpulkan kemudian disetor ke UPTD terminal lalu disetor lagi ke bendahara penerima dan menyetorkan ke kas daerah. Bendahara pengeluaran yaitu bendahara yang penangani semua anggaran yang

ada di OPD ini, mengelola pengeluaran dan mempertanggung jawabkannya, dan mendistribusikan anggaran tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak A. Saifuddin kepala UPTD Terminal Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa :

“Sudah ada pemisahan fungsi yang ada di UPTD Terminal, seperti pemisahan fungsi antara parkir khusus, parkir tepi jalan umum dan retribusi terminal itu semua sudah memiliki tugas, dan fungsinya masing-masing. Pemisahan fungsi pencatatan, keuangan dan operasinya, setiap pengambilan barang yang diambil dari BAPPENDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) melalui bagian umum, umum ke UPTD Terminal yang sudah tercatat dan dikeluarkan dimasing-masing pos dan masing-masing anggota. Adanya target sehingga semuanya berjalan dengan baik dan setiap bulannya ada laporan tertulis ke Dinas Perhubungan dan ke BAPPENDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)”.

b. Dokumen

Pengendalian intern pada aspek dokumen sudah berjalan dengan baik hal ini diperoleh berdasarkan penilaian sistem pengendalian intern yang dilakukan untuk dokumen yaitu pengendalian karcis, penyimpanan dokumen dan otorisasi.

Data- data yang diperoleh dilapangan menunjukkan sebagai berikut :

1. Karcis telah dicetak secara print numbered menggunakan nomor karcis yang sesuai dengan kebutuhan yang disimpan di BAPENDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
2. Setiap pengguna jasa diberikan karcis dan ada lembaran potongan sebagai bukti karcis terpakai dan dasar setoran ke bendahara UPTD.

3. Sisa karcis yang tidak terpakai, tidak langsung dikembalikan ke bendahara tetapi dikembalikan ke BAPENDA dalam bentuk berita acara pengembalian.
4. Setoran retribusi ke bendahara dengan menggunakan kwitansi khusus dan dilakukan otorisasi.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak A. Saifuddin Kepala UPTD Terminal mengatakan bahwa :

“Adanya dokumen yang tersimpan seperti potongan karcis sebagai barang bukti dan semua dokumen tersebut telah tercetak. Masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab dokumen tersebut ada yang tertulis dan ada yang berbentuk file. Dokumen tersebut telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang karena setiap adanya dokumen makanya pihak UPTD Terminal telah melaporkan secara tertulis yang ditembusan ke Kepala Dinas, bagian program dan BAPPENDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai penanggung jawab pendapatan dari UPTD Terminal”.

Hal ini telah dibenarkan oleh bapak Ahmad sebagai Sopir angkutan mengatakan bahwa :

“setiap masuk keterminal maka dikenakan biaya dan diberikan karcis sebagai bukti pembayaran dari pegawai terminal”.

c. Pencatatan

Penilaian terhadap pencatatan didasarkan pada pencatatan transaksi secara tepat waktu dan sesuai pedoman pencatatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap catatan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap transaksi telah dicatat tepat waktu dan akurat. Demikian halnya

ada buku panduan/pedoman pencatatan pada program SIADINDA yang memudahkan pegawai dalam penginputan. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak A. Saifuddin Kepala UPTD Terminal mengatakan bahwa:

“Pengeluaran dan pemasukan memiliki batas waktu pencatatan di UPTD Terminal dimana setiap tanggal 1(satu) sampai dengan tanggal 30(tigapuluh) bahwa pencatatan tersebut harus masuk ke bendahara penerima. Setiap pegawai yang mengambil dimasing-masing pos memiliki catatan yang akan disetor, catatan sebagai pegangan, mempunyai kwitansi masing-masing dan disesuaikan dengan karcis yang dikeluarkan sehingga tidak adanya penyimpangan. Tanda bukti penerimaan harus dilengkapi dengan nomor, tanggal penerimaan, tanda tangan bendahara penerima UPTD Terminal dan tanda tangan penyeter ”

Pencatatan/penginputan penerimaan retribusi terminal dalam sistem Siadinda menggunakan buku pedoman dengan cara membuka website keuangan lalu log in ke aplikasinya.

Adapun jurnal atas transaksi penerimaan retribusi adalah :

a. Jurnal financial

No	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Kas di bendahara		XXXX	
	Penerimaan			
	Pendapatan retribusi-LO			xxx

b. Jurnal anggaran

No	Uraian	Bukti	Debet	Kredit
	SAL		XXXX	
	Pendapatan retribusi- LRA			Xxx

Keterangan : LO = Laporan Operasional

SAL = Saldo Anggaran Lebih

LRA = Laporan Realisasi Anggaran

Pencatatan transaksi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan No 16 Tahun 2012 tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

d. Sistem Informasi Akuntansi

Pengendalian intern terhadap pada aspek sistem informasi akuntansi pada terminal retribusi di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sistem operasi dan prosedur yang ada di Dinas Perhubungan dan setiap pegawai telah menjalankan atau bekerja sesuai dengan SOP. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak A. Saifuddin Kepala UPTD Terminal mengatakan bahwa :

“Pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, telah menggunakan SOP dan pada pengelolaan keuangan juga telah menggunakan sistem aplikasi Siadinda yang disebut sistem pengelolaan keuangan daerah dan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) telah masuk dalam sistem tersebut. Transaksi-

transaksi yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi Siadinda dan bendahara mencocokkannya dengan sistem yang ada dan yang telah dikerjakan”.

Laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utaratelah disajikan tepat waktu. Dalam laporan keuangan tersebut sudah termasuk sumber pendapatan dari retribusi terminal. Dari data yang kami terima terhadap kinerja pendapatan retribusi terminal selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu periode 2016-2018 menunjukkan bahwa kinerja UPTD Terminal darat masih rendah.

Tabel 4.2 Kontribusi Dishub retribusi terminal yang disetor ke bank dari tahun 2016-2018

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	Retribusi terminal			
	1. TPR	287.000.000	285.000.000	99.30 %
	MCK	5.000.000	3.800.000	76.00%
	Sewa kios	21.840.000	23.520.000	107.69%
2019	Retribusi terminal			
	TPR	287.000.000	274.000.000	95.47%
	MCK	5.000.000	3.500.000	70.00%
	Sewa Kios	21.840.000	21.840.000	100.00%

2020	Retribusi Terminal			
	TPR	287.000.000	275.596.000	96.03%
	MCK	5.000.000	3.100.000	62.00%
	Sewa Kios	21.840.000	21.840.000	100.00%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel pencapaian retribusi terminal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kinerja dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi terminal telah maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) tahun yang diamati, 95 % mencapai target mulai dari tahun 2016, 2017, 2018. Pada TPR dan MCR tahun 2016-2018 kurangnya pengawasan dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya membayar karcis untuk pendapatan asli daerah.

Pada TPR telah diatas 95% sampai 99% artinya cukup baik karena hampir mencapai target retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Pada MCK dari tahun 2016, 2018, hampir mencapai target karena 62% sampai 76% hal tersebut pada pengguna terminal sangat jarang menggunakan MCK tersebut. Pada sewa kios sudah sangat efektif karena dari tahun 2016, 2017, 2018 telah mencapai target bahkan pada tahun 2016 melewati target.

3. Penetapan Resiko

Sistem pengendalian intern terhadap unsur penetapan resiko pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Identifikasi resiko

Pengendalian intern terhadap pada aspek identifikasi resiko pada retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan efektif karena adanya virus yang mengakibatkan kurangnya pemasukan retribusi. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak

A. Saifuddin kepala UPTD Terminal mengatakan bahwa :

“Resiko yang dialami oleh UPTD Terminal karena pengawan yang baik bagi yang diberikan tanggungjawab dilapangan maka pemasukan yang didapatkan oleh UPTD Terminal tergantung dari keadaan dilapangan. Setiap adanya resiko maka kepala UPTD dan staf akan turun langsung kelapangan, mengidentifikasi masalah-masalah dan akan dicarikan solusi yang terbaik agar semuanya berjalan dengan baik”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek identifikasi resiko tidak berjalan dengan baik pada Dinas Perhubungan karena mengalami kendala terhadap pemasukan yang didapatkan pada terminal, parkir khusus, parkir tepi jalan yang diakibatkan oleh virus yang ada sekarang ini. Kepala UPTD senantiasa menangani masalah-masalah tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Penghasilan yang didapatkan tergantung dari keadaan yang ada dilapangan.

b. Analisis resiko

Pengendalian intern terhadap aspek analisis resiko pada retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dengan adanya yang ditugaskan untuk mengawasi pengendalian resiko dan telah menggunakan teknologi yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak A. Saifuddin kepala UPTD Terminal mengatakan bahwa :

“Setiap petugas dimasing-masing pos yang telah tugaskan untuk mengkoordinasi, koordinator inilah yang mengidentifikasi masalah-masalah, mencari solusi dan melaporkan ke pimpinan UPTD Terminal. UPTD Terminal telah menyediakan kotak pengaduan ke masyarakat apabila ada masukan-masukan yang diberikan kepada UPTD Terminal maka akan dipertimbangkan kembali untuk perbaikan selanjutnya dan ini ditangani oleh pegawai yang sudah ditugaskan lalu melaporkan kembali kepada kepala UPTD. Dinas Perhubungan telah menggunakan teknologi yang memadai seperti telah disediakan komputer dimasing-masing bagian yang ada di Dishub tersebut”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek resiko pengendalian telah berjalan dengan baik karena telah dilakukan oleh kepala UPTD Terminal dengan menyediakan kotak pengaduan yang disiapkan untuk masyarakat ketika ada masukan terhadap kinerja pegawai Dishub. Hal ini sangat efektif guna untuk menganalisis resiko-resiko yang ada.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dari semua aspek dari identifikasi resiko dan analisis resiko maka dapat disimpulkan bahwa resiko pengendalian

merupakan mengidentifikasi, menganalisis, dan pengelolaan resiko pada unsur pengendalian intern yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagian berjalan dengan baik karena hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa semua komponen pengendalian intern dalam resiko pengendalian telah melakukan proses pengendalian dengan cara setiap adanya masalah yang dilaporkan masyarakat ataupun pegawai segera dicarikan solusi agar masalah tersebut tidak semakin besar.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem pengendalian intern terhadap unsur informasi dan komunikasi pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Sarana Komunikasi

Pengendalian intern terhadap pada aspek sarana komunikasi pada retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utarasudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya transaksi retribusi terminal telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak A. Saifuddin kepala UPTD Terminal terminal mengatakan bahwa :

“Transaksi retribusi terminal telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti barang yang masuk dan keluar, nilai dan hasilnya sudah tercatat dengan baik karena harus sesuai dengan barang yang masuk keluar dan nilainya. Pencatatan sudah sangat lengkap dan disimpan ditempat yang telah ditentukan. Pertanggung jawaban dilakukan secara perbulan yang sesuai dengan barang yang masuk dan keluar, sesuai dengan nilainya”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek sarana komunikasi dengan adanya pelaporan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dipertanggung jawabkan setiap sebulan sekali. Catatan transaksi tersebut sah karena hasil pekerjaannya diperiksa oleh bendahara UPTD Terminal disesuaikan dengan pencatatan barang keluar dan masuk sehingga menghasilkan informasi yang memadai.

b. Mengelola dan mengembangkan sarana komunikasi

Pengendalian intern terhadap pada aspek mengelola dan mengembangkan sarana komunikasi pada retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik namun pencatatannya secara manual. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak A. Saifuddin kepala UPTD Terminal dan pegawai retribusi terminal mengatakan bahwa :

“Pencatatan yang dilakukan bagian UPTD Terminal menggunakan pencatatan secara manual karena karcis tersebut langsung diambil dari bendahara UPTD Terminal lalu dibawa ke lapangan dan dikembalikan secara manual kemudian dikirim ke BAPPENDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek mengelola dan mengembangkan sarana komunikasi telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan khususnya pada pencatatan yang masih menggunakan pencatatan sehingga perlu ditingkatkan dalam bentuk digital agar dapat memudahkan pegawai. Hal tersebut masih belum efektif karena masih belum bisa

memperadakan teknologi yang memadai sehingga mampu memudahkan pekerjaan ketika pengambilan karcis dengan menggunakan teknologi.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dari semua aspek dari sarana komunikasi dan mengelola dan mengembangkan sarana komunikasi maka dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagian berjalan dengan baik karena masih belum bisa memperadakan teknologi yang memadai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, pengambilan karcis masih secara manual. Perlu adanya peningkatan teknologi yang baik.

5. Pemantauan

Sistem pengendalian intern terhadap unsur pemantauan pada pengelolaan retribusi terminal adalah :

a. Pemantauan berkelanjutan

Pengendalian intern terhadap pada aspek pemantauan berkelanjutan pada retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utarasudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan adanya pemantauan yang dilakukan terhadap petugas atas pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dilapangan dan pemantauan ini dilakukan selama 2 kali dalam sebulan. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak A. Saifuddin kepala UPTD Terminal terminal mengatakan bahwa :

“Pegawai yang bertanggung jawab sebagai koordinator yang memantau semua masalah-masalah yang ada dilapangan dan melaporkan ke kepala UPTD kemudian dicarikan solusi terkait dengan masalah tersebut. Pemantauan yang

dilakukan oleh kepala UPTD biasanya setiap bulan atau dua kali dalam sebulan turun kelapangan dan pegawai-pegawai yang lain memantau setiap pos atau tempat yang digunakan untuk penarikan retribusi dilakukan”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek pemantauan dalam unsur pemantauan berkelanjutan telah berjalan dengan baik. Dengan adanya Pemantauan berkelanjutan yang telah dilakukan dengan turun langsung kelapangan setiap bulannya dan memantau setiap masalah yang terjadi dan mencari solusinya.

b. Evaluasi

Pengendalian intern terhadap pada aspek evaluasi pada retribusi terminal di Provinsi Sumatera Utarabelum berjalan dengan baik karena rapat dilakukan secara per triwulan untuk menindaklanjuti dari hasil pemantauan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak A. Saifuddin kepala UPTD Terminal dan pegawai retribusi terminal mengatakan bahwa :

“Untuk menindaklanjuti hasil pemantauan maka diadakan rapat pertriwula”.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan, menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek pemantauan tentang belum berjalan dengan baik karena seharusnya rapat diadakan ketika ada masalah yang harus menindaklanjuti hasil pemantauan berkelanjutan segera diadakan rapat untuk mengetahui dan menentukan apakah pengawasan intern telah beroperasi sebagaimana yang telah disesuaikan dengan keadaan.

c. Tindak lanjut Audit

Pengendalian intern terhadap aspek tindak lanjut audit pada terminal retribusi di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan telah dilakukan perbaikan terhadap rekomendasi temuan inspektorat. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdu Rahman, SE., M.Si Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa :

“Telah dilakukan perbaikan terhadap temuan rekomendasi inspektorat. Inspektorat secara teratur mendatangi kantor Dinas Perhubungan dan melakukan audit yang diadakan setiap 2(dua) kali setahun. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mempunyai sistem yang berbeda dimana tidak semua ODP diperiksa dan sistem BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menggunakan sampel dan mengaudit, memilih ODP sebagai sampel dengan anggaran yang dikelola lebih besar karena besar kemungkinan mengalami resiko kesalahan yang lebih besar. Secara teratur dilakukan oleh inspektorat pada setiap pemeriksaan ke kepala OPD yang dianggap ada sesuatu yang tidak sesuai dan secepatnya langsung dibenahi. Hasil audit inspektorat dibuat dalam bentuk laporan dan dikirim ke masing-masing kepala OPD bahwa terjadi hal-hal yang tidak sesuai dan ditindak lanjuti. Selain itu masalah-masalah yang timbul harus diselesaikan dan dikomunikasikan kembali kepada inspektorat kemudian dicarikan solusi yang baik”.


Dari hasil wawancara dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam aspek pemantauan telah berjalan dengan baik karena telah dilakukan perbaikan terhadap rekomendasi temuan inspektorat dan diselesaikan secepatnya. Hal-hal yang harus tidak sesuai dengan

laporan audit maka ditindak lanjuti dan mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut.

Dari hasil wawancara dan bukti-bukti ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian dari semua aspek dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi dan tindak lanjut audit berjalan dengan baik karena hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Dinas Perhubungan bahwa semua komponen pengendalian intern dalam pemantauan yang telah menganalisis pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut audit sebagian berjalan dengan baik. Dengan adanya Pemantauan berkelanjutan yang telah dilakukan dengan turun langsung kelapangan setiap bulannya tetapi seharusnya rapat diadakan ketika ada masalah yang harus menindaklanjuti hasil pemantauan berkelanjutan segera diadakan rapat.

FLOWCHART

Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan




Dari flowchart di atas dijelaskan bahwa pemungutan retribusi terminal angkutan yang didapatkan dari masyarakat dan pembayaran karcis yang dilakukan secara manual, pembayaran dilakukan pada loket pintu masuk terminal. Cara pembayaran yang dilakukan yaitu dengan memberikan karcis lalu dibayarkan oleh

pengguna terminal, selanjutnya koordinator lapangan menyetorkan uang ke bendahara disertai dengan daftar pengyeteran (3 lembar) dan diotorisasi oleh bendahara. Lembar 1 (satu) sebagai arsip bagian loket dan lembar ke 2 (dua) arsip bagi bendahara. Berdasarkan STS (sistem transportasi), daftar penyeteran lembar ke 3(tiga) akan diserahkan ke otorisasi yang berwenang untuk mengelola data dibuktikan dengan pembuatan JNPK dengan menggunakan aplikasi SIADINDA.

FLOWCHART

Penyerahan Hasil Pungutan Retribusi Terminal Angkutan Ke Bank



Sumber : Dishub Provinsi Sumatera Utara

Dari flowchart diatas dijelaskan bahwa penyerahan hasil pungutan retribusi terminal angkutan ke bank melalui bendahara pengeluaran dan penginputan disertai dengan slip setoran kemudian disetorkan ke bank dengan

membawa uang dari bukti penyetoran tersebut disimpan untuk dijadikan arsip dan selesai.

Dari hasil penelitian pengendalian intern yang dilakukan dikantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara didasarkan atas lima komponen sistem unsur pengendalian intern yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Hakikat dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap pimpinannya. Jika pimpinan menganggap pengendalian adalah penting maka pegawai lain dalam organisasi tersebut akan mengerti dan menanggapi dengan menyimak dengan seksama kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari 4 pertanyaan yang terdapat dalam sub indikator lingkungan pengendalian, dari informan Kepala UPTD Terminal, Staf UPTD Terminal dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berarti bahwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah :

1. Menjadikan filososfi perusahaan sebagai pedoman kerja.

Memiliki struktur organisasi yang telah menggambarkan kejelasan garis wewenang antar bagian organisasi.

2. Menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang dan keahlian yang dimiliki.

3. Memiliki tata tertib dan peraturan yang diterapkan didalam instansi.

Pada aspek lingkungan pengendalian pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utarasebagian telah berjalan dengan baik hal ini di karenakan masih ada yang perlu ditingkatkan pada unsur kedisiplinan dimana absensi kehadiran masih manual sehingga perlu ditingkatkan dalam bentuk digital agar kehadiran lebih

baik lagi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hasnaeni Azis (2013) yang hasilnya bahwa lingkungan pengendalian sebagian telah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal.

b. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian harus dirancang sedemikian rupa agar aktivitas yang ada dapat menunjang kegiatan organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari 4 pertanyaan yang terdapat dalam sub indikator aktivitas pengendalian, dari informan Kepala UPTD Terminal, Staf UPTD Terminal dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berarti bahwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah :

1. Telah melakukan pemisahan tugas dan fungsi masing-masing bagian.
2. Telah melakukan pengendalian fisik yang terdiri dari prosedur- prosedur pengamanan atas kekayaan dan catatan instansi.
3. Menjalankan pemisahan fungsi antara fungsi pencatatan, keuangan dan operasi.

Pada aspek aktivitas pengendalian pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utaratelah berjalan dengan baik mulai dari unsur pemisahan fungsi, dokumen, pencatatan, dan sistem informasi akuntansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Chrystayanti (2009) yang hasilnya bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan dengan baik.

c. Penetapan Resiko

Penetapan resiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis dan mengolah resiko yang mempengaruhi tujuan organisasi. Suatu organisasi perlu melakukan hal ini agar dapat memperkirakan langkah yang harus diambil untuk menghadapi hal tersebut. yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari 2 pertanyaan yang terdapat dalam sub indikator penetapan resiko, dari informan Kepala UPTD Terminal, Staf UPTD Terminal dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berarti bahwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah :

1. Mengantisipasi adanya resiko terhadap retribusi terminal yang telah dilakukan peninjauan secara berkala terhadap resiko yang telah ditetapkan.
2. Menganalisis resiko terhadap pengaduan dan masukan dari masyarakat.

Pada aspek resiko pengendalian pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utaramulai dari unsur identifikasi resiko dan analisis resiko telah berjalan dengan baik karena telah melakukan proses pengendalian dengan cara setiap adanya masalah yang ada di Dinas Perhubungan dilaporkan oleh masyarakat ataupun pegawai segera dicarikan solusi agar masalah tersebut tidak semakin besar . Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septivani Wicaksono (2017) yang hasilnya bahwa penetapan resiko telah berjalan dengan baik.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengendalian. yang dilakukan dapat diketahui

bahwa dari 2 pertanyaan yang terdapat dalam sub indikator informasi dan komunikasi, dari informan Kepala UPTD Terminal, Staf UPTD Terminal dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berarti bahwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah :

1. Melakukan pencatatan transaksi dengan menggunakan sistem aplikasi
2. Menyusun dan mencatat penerimaan dan penyetoran ke bank secara sah.
3. Melakukan pencatatan secara periodik sesuai tanggal penerimaan retribusi dan menyetornya ke bank.
4. Melaksanakan pertanggungjawaban baik lisan maupun tulisan.

Pada aspek Informasi dan Komunikasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utaramulai dari unsur sarana komunikasi dan menegelola dan mengembangkan sarana komunikasi sebagian berjalan dengan baik karena masih belum bisa memperadakan teknologi yang memadai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utarapengambilan karcis masih secara manual, perlu adanya peningkatan teknologi yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Puteri Aisyah (2018) yang hasilnya bahwa informasi dan komuniasi sebagian berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala yakni tidak adanya rincian waktu kerja petugas dalam standar operasional prosedur pemungutan retribusi.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian intern dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pemantauan dilakukan melalui aktivitas yang terus menerus, atau evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. yang dilakukan dapat diketahui

bahwa dari 3 pertanyaan yang terdapat dalam sub indikator pemantauan, dari informan Kepala UPTD Terminal, Staf UPTD Terminal dan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang berarti bahwa Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara telah :

1. Melakukan pemantauan yang telah dilakukan sesuai jadwal dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu melakukan pemantauan setiap bulannya atau dua kali dalam sebulan.
2. Melakukan rapat setiap bulannya untuk menindaklanjuti hasil pemantauan.
3. Melakukan perbaikan pencatatan audit apabila telah ditemukan kesalahan.

Pada aspek pemantauan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utaramulai dari unsur pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut audit berjalan dengan baik dengan adanya pemantauan berkelanjutan yang telah dilakukan dengan turun langsung ke lapangan setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aan Burhanuddin (2019) pemantauan telah berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal angkutan pada Kantor Dinas Perhubungan dengan 5 (lima) indikator penilaian yaitu Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Penilaian Resiko, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pada Provinsi Sumatera Utara pada umumnya telah berjalan dengan efektif. Beberapa aspek yang masih harus ditingkatkan khususnya pada kedisiplinan dimana absensi kehadiran masih manual sehingga perlu ditingkatkan dalam bentuk digital agar control kehadiran lebih baik lagi.
2. Penerapan pengendalian intern pada retribusi terminal yang umumnya sudah berjalan dengan baik belum sejalan dengan pencapaian kinerja realisasi pendapatan retribusi terminal, dimana dari laporan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi pendapatan retribusi terminal belum pernah mencapai target.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara harus lebih meningkatkan pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal angkutan pada unsur pengendalian, bahwa dalam penerimaan pegawai honorer harus disesuaikan dengan bidang pendidikannya bukan karena adanya hubungan keluarga.
2. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara agar mempertahankan dan meningkatkan pengendalian intern dengan cara melakukan sistem absensi dengan dua cara yaitu dengan menggunakan cara manual dan menggunakan teknologi yang memadai yang biasa disebut chek look agar tidak terjadi penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Kumpulan Jurnal Dosen UMSU.
- Hafsah. (2017). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis,.
- Hani, S. (2021). Peningkatan PAD Kota.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah SUMATERA UTARA. Jurnal Ilmiah Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No.1 Sept 2010 UMN Alwashliyah.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In UPP STIM YKPN2.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Peraturan, P. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah.
- Puradiredja, M. K. (2002). Pengertian Pengendalian Internal. Pengertian Pengendalian Intern.
- Pusat, P. (2004). Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober.
- Suastari, G. (2014). Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. In Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Suginam. (2017). Pengaruh peran audit internal dan pengendalian intern terhadap pencegahan fraud. Riset & Jurnal Akuntansi.
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yani, A. (2008). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Indonesia. A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano.

LEMBAR WAWANCARA

Mohom pertanyaan dibawah ini dijawab berdasarkan keadaan kantor yang sebenarnya, adapun hasil jawaban yang bapak/ibu berikan semata-mata digunakan hanya untuk penelitian ilmiah mengenai, “Analisi Penerimaan Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara”

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak, diharapkan dalam pengisiannya wawancara dan menjawab dengan leluasa sesuai dengan persepsi anda.

Sesuai dengan kode etik penelitian, penelitian menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi wawancara ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi peneliti. Terimakasih atas kerjasamanya.

Nama responden : Evarina

Jabatan : Bendahara Penerimaan Pendapatan Dishub

Tanggal/Waktu : 30 April 2021/13.00

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem koordinasi yang diterapkan terhadap petugas dikantor?	Izin trayek sebenarnya harus kepala dinas yang menandatangani, Cuma pengelolaannya dibidang angkutan, pada bidang angkutan kan masih ada terbagi 3 seksi (seksi angkutan orang, barang, dan khusus) jadi yang menangani izin trayek adalah angkutan orang. Jadi sistem koordinasinya harus dari atasan kebawahan.
2.	Bagaimana pembagian tugas yang diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek ?	Pengurusan surat harus melalui persetujuan kepala dinas, lalu kepala bidang, kemudian ke seksi-seksi sesuai bidangnya. Tiap seksi menangani bidangnya masing-masing.
3.	Bagaimana sikap pimpinan dalam memberikan motivasi kepada petugas yang bekerja?	Motivasi pimpinan itu yang jelas baik, tidak ada satu pimpinan yang mau melihat anggotanya tidak berkembang, jadi kita ingin supaya semua itu dia tau juga, jadi apa yang kita ketahui dibagikan sehingga diterapkan juga dan tidak ada perbedaan antara staf yang satu dan yang lain saya tidak pernah membedakan itu biar semua sama-sama tau.
4.	Apakah pegawai dinas perhubungan telah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya? Adakah pelatihan terhadap pegawai? Seperti apa bentuk pelatihannya?	Penempatan berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing pegawai masih belum terealisasi karena selalu saja ada penambahan pegawai yang buat kita susah pikirkan mau ditempatkan dimana lagi karena jumlah tenaga kontrak, honorer sudah hampir sama jumlahnya dengan jumlah pegawai yang sudah PNS. Jadi, pegawai yang baru masuk itu kita tempatkan di bagian program dan bagian angkutan.
5.	Bagaimana kemampuan dan tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan ?	Pelayanan di sini yang kita lakukan di sini ya mudah saja karena kita lakukan pelayanan berdasarkan apa yang diperdakan dan yang ada di pergup, jadi kalau yang datang mau urus izin trayek atau perpanjangan izin trayeknya itu asalkan dia punya persyaratan lengkap semua, ada STNK, buku Uji, yang masih berlaku bias kita selesaikan 1-2 jam kerja.

6.	Bagaimana keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	Sangat responsif dan efisien
7.	Bagaimana pengelolaan retribusi izin trayek yang sesungguhnya? Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutannya?	Alur pemungutan retribusi izin trayek itu gampang sekali karena petugas penagih hanya di kantor dan wajib retribusi yang datang langsung untuk bayar nah bayarnya itu pas waktu surat izin mereka selesai di situ juga retribusinya langsung di bayar jadi mereka tidak di repotkan lagi untuk membayar karena mereka hanya sekali jalan kedua urusannya beres.”
8.	Bagaimana tahapan perencanaan penerimaan yang ingin dicapai oleh dinas perhubungan Provsu?	Melihat PAD tahun sebelumnya Mendata Vendor/Perusahaan Mendata Jumlah Unit Bus?MPU yang di miliki vendor.
9.	Berapa tarif yang dibebankan kepada wajib retribusi? Apakah ada penyesuaian tarif? Jelaskan	Tidak ada perbedaan tarif untuk retribusi izin trayek baik yang baru akan mengurus izin trayeknya.
10.	Apakah pemungutan dilakukan langsung oleh petugas penagih dari dinas perhubungan atau ada kerjasama dengan pihak lain dalam pemungutan retribusi?	Tidak ada karena perusahaan datang sendiri.
11.	Apakah ada kendala/masalah dalam melakukan penagihan terhadap wajib retribusi? Jelaskan.	Tidak ada penagihan karena masyarakat yang datang langsung
12.	Solusi apa yang dapat dilakukan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar?	Sanksi pencabutan izin trayeknya, Kendaraan tidak boleh jalan.
13.	Apakah ada masalah dalam penentuan target setiap tahunnya? Jika iya, masalah-masalah seperti apakah itu? Dan bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut?	Ada, target tidak sesuai dilapangan, masyarakat, perusahaan, tidak ada kesadaran mengurus izin secara sukarela ke kantor dishub
14.	Dengan melihat data target dan realisasi selama lima tahun terakhir, penerimaan retribusi ini mengalami fluktuasi dan	2015 tidak mencapai target karena ada pemeriksaan besar-besaran yang dilakukan sehingga banyak yang datang mengurus izin trayeknya. Ternyata

	hanya pada tahun 2015 yang menurun target pencapaian penerimaan, apakah yang menjadi penyebabnya?	kesalahan masyarakat/ perusahaan yang curang dalam melakukan tidak pembuatan surat izin. Sesuai peraturan atau sanksi yang telah di tetapkan oleh perda dan pergub.
15.	Bagaimana penyelesaian dari penyebab tidak tercapainya target penerimaan setiap tahunnya?	Melakukan sanksi lapangan, Mencabut izin trayek, Membuat pengurusan secara online
16.	Apakah selama ini ada sosialisasi atau penyuluhan dari dinas perhubungan terkait retribusi yang dipungut terhadap wajib retribusi atas izin trayek yang diberikan?	Ada, melakukan razia, kepatuhan administrasi kendaraan (izin Trayek) Dishub STNK-Polisi
17.	Seperti apakah prosedur pembayaran retribusi yang anda ketahui sebagai wajib retribusi? Sudahkah diketahui dengan jelas proses pembayarannya?	Masyarakat/perusahaan datang ke kantor memberi syarat-syarat yang diminta dan membayar admistrasi dalam pengurusan izin
18.	Apakah program yang ada telah dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur yang sesuai?	Program yang tidak berjalan sesuai prosedur karena tergantung dari wajib retribusi yang tidak mau datang mengurus izin trayek dan tidak mau bayar, mereka juga itu tidak mau ikut aturan. Tapi mereka kebanyakan datang jika ada pemeriksaan itupun masih banyak yang tidak datang membayar.